



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 243 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 29 Djul 1964 No.1/1/10/Karya/Rhs. tentang usul penambahan anggota D.P.R.-G.R. dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara pada umumnja dan kepentingan Pemerintah pada khususnja, dipandang perlu untuk menambah keanggotaan D.P.R.-G.R. dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian ;
- b. bahwa A.K.B.Pol. Dr. Awaludin Djamin Drs.M.P.A. dan A.K.B.Pol. Domopranoto, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.215 dan 239 tahun 1964

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

mengangkat : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini,

1. A.K.B. POL. Dr. AWALUDIN DJAMIN Drs. M.P.A.
2. A.K.B. POL. DOMOPRANOTO

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Wakil dari Golongan Karya Angkatan Kepolisian.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1964.

aa } PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUBANDRIO.